



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

<http://disdukcapil.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Legalisasi Kutipan Akta Pencatatan Sipil

No. SK : 000.8.3/0251/TAHUN 2024

Persyaratan

1. Fc. Akta Pencapil yang tidak berbarkot
2. Asli Akta Pencapil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengajukan persyaratan
2. Petugas Memverifikasi,memvalidasi permohonan dan persyaratan, melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan,
3. Pejabat Pencapil melegalisasi kutipan akta pencapil untuk diberikan pemohon

Waktu Penyelesaian

29 Menit

Paling lambat 29 menit sejak dipenuhinya persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisiran Kutipan Akta Pencatatan Sipil tidak berbarcode yang (Surat Keterangan)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

<http://disdukcapil.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Pejabat Fungsional
2. Kepala Bidang
3. Kepala Dinas
4. Sanksi

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Ruang Tamu
2. Kotak Saran
3. Pesawat telepon / Faksimile
4. Medsos (Fanpage, Instagram, Twitter, Lapor Bupati, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional)